





PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA DINAS	SEKRETARIS DAERAH
	

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor .... Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor ....);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
4. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
5. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPT.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. UPT Balai Benih Pertanian; dan
  - b. UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran.
- (3) UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB III  
UPT BALAI BENIH PERTANIAN  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala UPT Balai Benih Pertanian;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

UPT Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Benih Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPT Balai Benih Pertanian;
- b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Balai Benih Pertanian;
- c. pelaksanaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. pelaksanaan pemasaran benih dan bibit tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- e. pengelolaan ketatausahaan UPT Balai Benih Pertanian;
- f. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Balai Benih Pertanian;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Balai Benih Pertanian;

- h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Benih Pertanian.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Balai Benih Pertanian.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan balai benih pertanian, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
  - c. penyusunan rencana operasional pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
  - d. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Balai Benih Pertanian;
  - e. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Balai Benih Pertanian;
  - f. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Balai Benih Pertanian;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan dan penerapan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- h. melaksanakan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- i. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT Balai Benih Pertanian;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Balai Benih Pertanian;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Balai Benih Pertanian;
- l. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPT Balai Benih Pertanian; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Benih Pertanian.

#### BAB IV

#### UPT TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN NGLANGGERAN

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran terdiri dari :
- a. Kepala UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 9

UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pengembangan, pemasaran, dan kerjasama pengelolaan taman teknologi pertanian.

## Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- d. pelaksanaan penumbuhan model percontohan kawasan terpadu pola integrasi kakao dan kambing serta pengolahan hasil kakao dan susu kambing;
- e. peningkatan penerapan dan alih teknologi terkini;
- f. pengembangan usaha agribisnis berbasis kakao dan susu kambing di lahan kering dataran medium;
- g. pelaksanaan pembangunan pusat pengembangan teknologi pertanian modern berbasis kakao dan susu kambing di lahan kering dataran medium;
- h. pemberian bimbingan dan pelayanan dalam penerapan inovasi teknologi di bidang agroteknologi dan agribisnis;
- i. pelaksanaan penumbuhan inkubator bisnis dan interpreneur/wirausaha baru berbasis inovasi;
- j. pengelolaan ketatausahaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- k. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- m. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran; dan
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran.

## Paragraf 2

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 11

- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran.
- (4) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

#### Pasal 12

- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan taman teknologi pertanian, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (4) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
  - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan;
  - e. pengoordinasian, penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang manajemen dan pelayanan Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
  - f. pengelolaan penggunaan Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
  - g. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
  - h. pengelolaan ketatausahaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
  - i. pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
  - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;



- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan taman teknologi pertanian; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran.

## BAB V

### JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (6) Pelaksanaan tugas secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

#### Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan maka :

1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 162);
2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 163 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Teknologi Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 163);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal  
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

SRI SUHARTANTA


BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR      TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN  
PANGAN

A. Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Benih Pertanian



B. Bagan Struktur Organisasi UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran



BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA